

ABSTRAK

Di dalam hukum pidana juga terdapat suatu proses pembuktian tindak pidana itu yang disebut sebagai hukum pembuktian. Memahami pembuktian adalah awal dari muara putusan pengadilan, karena pembuktian itu membuktikan benar salahnya seseorang yang nanti akan ditarik kesimpulan sebuah putusan. Penelitian ini mengkaji adanya pengaturan mengenai pengambilan sumpah bagi saksi dan proses pemeriksaan keterangan palsu sebagai tindak pidana.

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari tata urutan alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP tersebut, alat bukti keterangan saksi disebutkan pada urutan pertama. Sehingga dapat ditarik garis bahwa pembuktian dalam perkara pidana lebih dititik beratkan pada keterangan saksi. Sebenarnya saksi yang akan memberikan keterangannya wajib untuk mengucapkan sumpah bahwa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Namun dalam proses pemeriksaan saksi, terkadang ada beberapa saksi yang sengaja memberikan keterangan palsu hingga dikenakan ancaman pidana sesuai Pasal 242 KUHP. Akan tetapi, terdapat pengecualian terhadap saksi yang tidak perlu disumpah, yaitu seorang anak yang belum berusia 15 tahun dan seseorang yang sakit jiwa atau sakit ingatan walaupun sementara dikarenakan kedua golongan saksi ini tidak dapat mempertanggungjawabkan kesaksiannya.

Kata kunci : pemeriksaan saksi, keterangan palsu, sumpah